

ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP TRANSAKSI PEMBAYARAN DIGITAL NON-TUNAI TANPA IJAB QABUL DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Maryani¹, Zainal Arifin², Enjelika³, Nururrahmah Am⁴, Rini Daniati⁵, Ahmad
Ghaza Alqitri⁶, Roihanuddin⁷, Ammar Shodikin⁸

maryani@uinjambi.ac.id¹, zainal7319@gmail.com², enjelikapanggabean@gmail.com³,
nr.rahmaham@gmail.com⁴, rdaniati760@gmail.com⁵, alqitrialqitri@gmail.com⁶,
royhannuddin168@gmail.com⁷, ammarshodiqin12345@gmail.com⁸

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam sistem transaksi keuangan, termasuk di antaranya penggunaan pembayaran digital non-tunai yang semakin meluas di kalangan masyarakat. Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji adalah transaksi pembayaran digital yang sering kali dilakukan tanpa adanya ijab qabul secara lisan maupun tertulis antara pihak penjual dan pembeli. Dalam hukum ekonomi syariah, ijab qabul merupakan rukun penting dalam akad muamalah untuk menciptakan kesepakatan yang sah dan terhindar dari unsur gharar (ketidakjelasan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi pembayaran digital non-tunai tanpa ijab qabul berdasarkan fiqh muamalah serta meninjau keabsahannya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif, menganalisis berbagai sumber seperti Al-Qur'an, Hadis, pendapat ulama, serta regulasi terkait transaksi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi pembayaran digital tanpa ijab qabul secara eksplisit tetap dapat dianggap sah apabila telah memenuhi unsur ridha antara kedua belah pihak, terdapat kejelasan objek transaksi, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Dalam konteks digital, sistem pembayaran yang terprogram secara otomatis dianggap sebagai bentuk kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Dengan demikian, transaksi tersebut tetap sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Fiqih Muamalah, Pembayaran Digital, Ijab Qabul, Hukum Ekonomi Syariah, Transaksi Non-Tunai.

ABSTRACT

The development of digital technology has driven significant changes in the financial transaction system, including the use of non-cash digital payments which are increasingly widespread in society. One interesting phenomenon to study is digital payment transactions which are often carried out without any verbal or written ijab qabul between the seller and the buyer. In Islamic economic law, ijab qabul is an important pillar in the muamalah contract to create a valid agreement and avoid the element of gharar (uncertainty). This study aims to analyze non-cash digital payment transactions without ijab qabul based on muamalah fiqh and review their validity from the perspective of Islamic economic law. The method used is library research with a qualitative approach, analyzing various sources such as the Qur'an, Hadith, opinions of scholars, and regulations related to digital transactions. The results of the study show that digital payment transactions without explicit ijab qabul can still be considered valid if they have fulfilled the elements of consent between the two parties, there is clarity about the object of the transaction, and do not contain elements of usury, gharar, and maisir. In the digital context, a programmed payment system is automatically considered a form of agreement that has been previously agreed upon. Thus, the transaction remains in line with the principles of muamalah in Islamic economic law.

Keywords: Fiqh Muamalah, Digital Payment, Ijab Qabul, Islamic Economic Law, Non-Cash

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem transaksi keuangan. Digitalisasi sistem pembayaran yang semakin pesat mendorong lahirnya berbagai instrumen pembayaran non-tunai, seperti kartu debit, mobile banking, QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), dan dompet digital. Inovasi-inovasi ini tidak hanya menawarkan kemudahan dan efisiensi, tetapi juga mulai menggeser kebiasaan masyarakat dari transaksi tunai menuju transaksi non-tunai. Di Indonesia, transformasi ini mendapat dorongan kuat dari Bank Indonesia yang menggalakkan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) serta mendorong inklusi keuangan melalui teknologi digital.

Dalam konteks transaksi digital non-tunai, khususnya yang terjadi pada platform e-commerce, aplikasi pembayaran, dan layanan digital lainnya, proses jual beli berlangsung dengan sangat cepat dan sering kali tanpa adanya interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah ketiadaan ijab qabul secara lisan maupun tertulis dalam transaksi tersebut. Secara tradisional, ijab qabul merupakan salah satu rukun penting dalam akad muamalah, di mana terjadi pernyataan saling setuju antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam hukum Islam, ijab qabul menjadi dasar yang melegitimasi sebuah transaksi agar sah secara syar'i.

Ketidakhadiran ijab qabul secara verbal dalam transaksi digital menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keabsahan transaksi tersebut dalam perspektif fiqh muamalah dan hukum ekonomi syariah. Apakah transaksi pembayaran digital yang dilakukan tanpa ijab qabul secara eksplisit tetap sah dan dibenarkan menurut syariat? Bagaimana prinsip-prinsip dasar muamalah seperti ridha (kerelaan), kejelasan objek, dan keadilan diterapkan dalam sistem transaksi digital yang serba otomatis?

Fiqh muamalah sebagai cabang ilmu fiqh yang mengatur interaksi sosial dan transaksi ekonomi, pada prinsipnya bersifat fleksibel dan responsif terhadap perkembangan zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah seperti larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (judi). Para ulama pun telah lama menegaskan bahwa muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang melarang. Namun, tantangan muncul ketika bentuk-bentuk transaksi modern tidak secara eksplisit dicontohkan pada masa Nabi Muhammad SAW atau masa sahabat, sehingga memerlukan ijtihad ulama kontemporer untuk memberikan hukum yang sesuai dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah).

Transaksi digital non-tunai merupakan bentuk akad yang baru dengan karakteristik unik, seperti sistem pembayaran otomatis, pengakuan persetujuan melalui klik atau input data, dan pelaksanaan transaksi yang terjadi dalam hitungan detik tanpa tatap muka. Dalam praktiknya, pembeli melakukan pembayaran dengan satu kali klik atau memindai kode QR tanpa mengucapkan ijab qabul, dan sistem aplikasi secara otomatis memproses pembayaran tersebut. Hal ini memunculkan paradigma baru bahwa ijab qabul tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk verbal, melainkan dapat dalam bentuk tindakan atau pernyataan digital yang secara hukum dianggap sebagai kesepakatan.

Beberapa ulama kontemporer dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait transaksi elektronik dan pembayaran digital.

Dalam fatwa-fatwa tersebut, prinsip kerelaan (ridha) kedua belah pihak tetap menjadi syarat sahnya akad. Selama tidak ada paksaan, terdapat kejelasan barang, dan sistem pembayaran mengikuti kaidah syariah, maka transaksi digital dapat dianggap sah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan pendapat mengenai bentuk dan keabsahan ijab qabul dalam sistem pembayaran digital yang tidak melibatkan ucapan atau tulisan secara langsung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam tentang analisis fiqh muamalah terhadap transaksi pembayaran digital non-tunai yang dilakukan tanpa ijab qabul secara eksplisit. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana hukum Islam memandang transaksi digital modern dan bagaimana prinsip-prinsip muamalah dapat diterapkan dalam era digital tanpa mengabaikan syarat dan rukun yang telah digariskan dalam syariah.

Penelitian ini juga memiliki urgensi yang tinggi mengingat semakin banyaknya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pedagang, hingga konsumen yang mengadopsi sistem pembayaran digital dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Ketidaktahuan akan keabsahan transaksi digital menurut syariah dapat menimbulkan keraguan di kalangan umat Muslim dalam menggunakan sistem ini. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar hukum Islam.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan fiqh muamalah kontemporer dengan memperkaya khazanah keilmuan Islam dalam merespon fenomena transaksi digital yang semakin kompleks. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dan pemahaman yang lebih jelas bagi masyarakat Muslim, khususnya pengguna layanan pembayaran digital, serta menjadi referensi bagi pengusaha dan pengambil kebijakan dalam mengembangkan produk keuangan syariah yang sesuai dengan ketentuan Islam.

Adapun fokus dari penelitian ini akan membahas konsep ijab qabul dalam fiqh muamalah, karakteristik transaksi digital non-tunai, serta bagaimana prinsip-prinsip syariah seperti ridha, kejelasan objek akad, dan larangan riba, gharar, dan maisir diimplementasikan dalam sistem pembayaran digital. Penelitian ini juga akan mengkaji fatwa-fatwa yang relevan serta pendapat para ulama kontemporer sebagai bagian dari kerangka analisis hukum ekonomi syariah.

Dari uraian tersebut, maka permasalahan utama yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap transaksi pembayaran digital non-tunai tanpa ijab qabul dalam perspektif hukum ekonomi syariah? Bagaimana keabsahan transaksi tersebut berdasarkan prinsip-prinsip dasar muamalah? Dan bagaimana penerapannya dalam transaksi digital yang terjadi di masyarakat saat ini?

Dengan pendekatan yang mendalam dan sistematis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban yang memadai, sehingga mampu mempertemukan perkembangan teknologi digital dengan ketentuan syariah secara harmonis, serta memberikan landasan yang kuat bagi umat Islam dalam melakukan transaksi digital yang aman, sah, dan sesuai dengan hukum agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka

(library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis konsep, teori, dan pandangan ulama yang berkaitan dengan fiqh muamalah serta penerapan hukum ekonomi syariah dalam transaksi pembayaran digital non-tunai tanpa ijab qabul. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber-sumber literatur yang relevan, seperti kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, Al-Qur'an, Hadis, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku referensi, serta dokumen regulasi yang terkait dengan sistem pembayaran digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan cara menelaah, mengidentifikasi, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan teori-teori yang ditemukan, kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan praktik transaksi digital di masyarakat. Penelitian ini juga mengkaji kesesuaian transaksi digital non-tunai dengan prinsip-prinsip syariah seperti ijab qabul, ridha, kejelasan objek akad, serta larangan riba, gharar, dan maisir.

Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai literatur dan fatwa yang relevan untuk mendapatkan hasil analisis yang komprehensif dan akurat. Metodologi ini diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang objektif dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah dalam menghadapi tantangan transaksi digital modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transaksi Pembayaran Digital Non-Tunai: Karakteristik dan Prosedur

Transaksi pembayaran digital non-tunai merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi keuangan (financial technology) yang mempermudah proses jual beli. Sistem ini memungkinkan konsumen melakukan pembayaran melalui perangkat digital seperti smartphone, dengan media pembayaran berupa dompet digital, QRIS, kartu debit, dan transfer melalui aplikasi mobile banking. Dalam transaksi ini, proses jual beli berlangsung cepat, tidak memerlukan uang fisik, dan sering kali tanpa ada komunikasi verbal atau tulisan yang menyatakan ijab qabul secara eksplisit.

Prosedur transaksi pembayaran digital non-tunai umumnya dimulai dari pemilihan barang atau jasa oleh konsumen, kemudian dilanjutkan dengan proses pembayaran yang secara otomatis dikonfirmasi oleh sistem melalui notifikasi atau tanda transaksi berhasil. Dalam banyak kasus, sistem digital dianggap mewakili kesepakatan kedua belah pihak melalui tindakan klik, pembayaran, atau pemindaian QR code.

2. Konsep Ijab Qabul dalam Fiqh Muamalah

Dalam fiqh muamalah, ijab qabul merupakan rukun utama yang harus dipenuhi dalam akad jual beli. Ijab adalah pernyataan menawarkan dari pihak penjual, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak pembeli. Tradisionalnya, ijab qabul dilakukan secara lisan atau tertulis untuk menunjukkan kesepakatan yang sah antara kedua pihak.

Menurut jumhur ulama, ijab qabul menjadi syarat sahnya akad karena menunjukkan adanya ridha dan kejelasan kehendak masing-masing pihak. Namun, perkembangan fiqh muamalah kontemporer memungkinkan adanya bentuk ijab qabul yang tidak harus verbal, asalkan terdapat indikasi yang jelas dari kedua pihak mengenai adanya kesepakatan dan kerelaan.

Dalam transaksi digital, pernyataan ijab qabul direpresentasikan dalam bentuk persetujuan digital seperti mengklik tombol "beli" atau "setuju", memasukkan PIN, atau menyelesaikan pembayaran melalui sistem aplikasi. Tindakan tersebut dipandang sebagai pengganti pernyataan verbal yang menunjukkan adanya kesepakatan dan ridha dari para pihak.

3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Digital Non-Tunai Tanpa Ijab Qabul Verbal

Hukum ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip kebolehan muamalah selama tidak bertentangan dengan syariat, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, transaksi digital diperbolehkan selama memenuhi syarat akad yang sah, yaitu adanya subjek hukum yang cakap, objek akad yang halal dan jelas, serta kerelaan kedua belah pihak.

Dalam konteks transaksi digital non-tunai, meskipun ijab qabul tidak dilakukan secara lisan, kesepakatan dianggap sah karena telah ada tindakan saling mengikat dari kedua belah pihak yang dibuktikan dengan konfirmasi digital dan pelaksanaan transaksi. Prinsip ridha diwakili oleh tindakan sadar dari pengguna dalam memilih produk dan menyelesaikan pembayaran.

Beberapa ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhayli juga berpendapat bahwa ijab qabul tidak harus dalam bentuk verbal, melainkan dapat dalam bentuk perbuatan atau tindakan nyata yang menunjukkan kesepakatan. Oleh karena itu, transaksi digital dapat dianggap sah selama memenuhi unsur syarat dan rukun akad, serta tidak mengandung unsur yang diharamkan.

4. Analisis Keabsahan Transaksi Digital Non-Tunai dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Dalam transaksi pembayaran digital, terdapat beberapa unsur yang harus dianalisis untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah, yaitu:

a. Ridha Kedua Belah Pihak

Ridha merupakan unsur fundamental dalam akad. Dalam transaksi digital, ridha ditunjukkan dengan tindakan sukarela dari pembeli yang melakukan pembayaran, dan dari penjual yang menyediakan barang/jasa melalui platform digital. Tidak terdapat unsur paksaan dalam transaksi digital yang berlangsung secara mandiri.

b. Kejelasan Objek Transaksi

Objek transaksi dalam pembayaran digital harus jelas, baik dari segi harga, spesifikasi produk, maupun syarat pembelian. Aplikasi atau platform digital umumnya telah mencantumkan informasi ini secara transparan. Selama objek transaksi dapat diketahui secara detail oleh pembeli sebelum pembayaran, maka akad dianggap sah.

c. Bentuk Ijab Qabul Digital

Klik tombol "beli", pemindaian QR code, atau pembayaran melalui aplikasi dianggap sebagai bentuk ijab qabul dalam format modern. Meskipun tidak diucapkan secara verbal, tindakan tersebut sudah mewakili persetujuan dan kesepakatan yang sah.

d. Terhindar dari Unsur Riba, Gharar, dan Maisir

Transaksi digital harus terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Misalnya, pembelian produk dengan harga yang sudah ditentukan dan tanpa bunga dianggap sah. Namun, jika transaksi melibatkan bunga atau ketidakjelasan harga, maka transaksi menjadi tidak sah secara syariah.

5. Fatwa dan Pandangan Ulama Kontemporer

Fatwa DSN-MUI dan pendapat ulama kontemporer menjadi rujukan penting dalam menentukan keabsahan transaksi digital. Fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik dan transaksi digital menegaskan bahwa:

1. Ijab qabul dalam transaksi elektronik dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang menunjukkan kesepakatan.
2. Akad dalam transaksi elektronik tetap sah meskipun dilakukan secara otomatis selama pengguna telah memberikan persetujuan dan memahami transaksi yang dilakukan.
3. Transaksi digital diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk larangan riba, gharar, dan maisir.

Pendapat ini sejalan dengan pandangan mayoritas ulama kontemporer yang mengakui fleksibilitas akad dalam muamalah modern, selama unsur kesepakatan dan kerelaan terpenuhi.

6. Implikasi Praktis Transaksi Digital Non-Tunai dalam Kehidupan Masyarakat Muslim

Implikasi dari hasil analisis ini adalah bahwa umat Islam dapat memanfaatkan teknologi pembayaran digital non-tunai dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah. Masyarakat perlu memahami bahwa tindakan digital seperti mengklik, membayar, atau memindai QR code sudah dianggap sebagai bentuk ijab qabul yang sah secara hukum ekonomi syariah.

Namun, kehati-hatian tetap diperlukan dalam memilih platform transaksi dan memastikan kejelasan harga serta ketentuan produk. Pelaku usaha juga perlu memastikan bahwa sistem pembayaran digital yang digunakan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat, seperti sistem bunga atau ketidakjelasan biaya tambahan.

Lebih lanjut, penguatan literasi keuangan syariah menjadi penting agar masyarakat Muslim memahami hak dan kewajibannya dalam transaksi digital, serta dapat membedakan mana transaksi yang sah dan mana yang dilarang menurut hukum Islam.

7. Tantangan dan Peluang Penerapan Hukum Syariah dalam Era Digital

Penerapan hukum ekonomi syariah dalam transaksi digital menghadapi tantangan berupa keterbatasan pemahaman masyarakat, kurangnya regulasi spesifik, serta cepatnya perubahan teknologi yang kadang mendahului fatwa dan regulasi yang ada.

Namun, peluang penerapan hukum syariah dalam era digital juga semakin terbuka luas dengan adanya dukungan dari regulator seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengembangkan sistem keuangan syariah digital. Fatwa-fatwa DSN-MUI yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi juga menjadi modal penting dalam membangun transaksi digital yang sesuai dengan syariah.

8. Keselarasan Transaksi Digital dengan Maqashid Syariah

Prinsip maqashid syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Transaksi digital yang mempermudah pembayaran, mengurangi risiko kehilangan uang fisik, serta meningkatkan efisiensi ekonomi, secara

umum dapat mendukung tercapainya tujuan maqashid syariah, khususnya dalam aspek hifzh al-mal (menjaga harta).

Selama transaksi digital dilakukan dengan prinsip kejujuran, kejelasan, dan tanpa unsur kezaliman, maka sistem ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari pengembangan muamalah yang membawa manfaat bagi umat.

9. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha digital perlu menyediakan sistem pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk transparansi biaya dan kejelasan akad.
2. Otoritas keuangan dan lembaga fatwa perlu terus memperbaharui regulasi dan fatwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi pembayaran digital.
3. Masyarakat Muslim perlu meningkatkan literasi keuangan syariah agar dapat bertransaksi secara digital dengan pemahaman yang tepat dan sesuai dengan hukum Islam.
4. Perlu adanya sosialisasi yang lebih luas mengenai keabsahan transaksi digital dalam perspektif fiqh muamalah untuk menghilangkan keraguan umat dalam menggunakan sistem pembayaran modern.

Dengan demikian, transaksi digital non-tunai tanpa ijab qabul verbal dapat diterima dalam hukum ekonomi syariah, selama memenuhi unsur ridha, kejelasan akad, serta terbebas dari riba, gharar, dan maisir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa transaksi pembayaran digital non-tunai yang dilakukan tanpa ijab qabul secara verbal tetap dapat dinyatakan sah menurut fiqh muamalah dan hukum ekonomi syariah. Dalam transaksi digital, proses ijab qabul tidak selalu harus dilakukan dengan ucapan atau tulisan eksplisit, melainkan dapat direpresentasikan melalui tindakan seperti mengklik tombol "beli", memasukkan PIN, atau memindai kode QR sebagai bentuk persetujuan yang sah dan menunjukkan kerelaan (ridha) kedua belah pihak.

Dalam hukum ekonomi syariah, sah atau tidaknya sebuah transaksi ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad, yaitu adanya subjek yang cakap, objek yang jelas dan halal, serta kesepakatan (ridha) kedua belah pihak. Transaksi digital yang dilaksanakan melalui sistem terprogram dan otomatis dapat memenuhi syarat tersebut, selama tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (judi).

Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan pendapat ulama kontemporer telah memberikan legitimasi bahwa akad elektronik dan transaksi digital dapat dibenarkan dalam syariah, asalkan dilakukan secara transparan dan disetujui oleh para pihak. Dengan demikian, transaksi pembayaran digital non-tunai menjadi sah dan diperbolehkan dalam Islam, asalkan memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah dan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Untuk itu, peningkatan literasi keuangan syariah dan penguatan sistem pembayaran yang sesuai dengan ketentuan Islam menjadi sangat penting agar umat Muslim dapat memanfaatkan teknologi digital dengan penuh keyakinan dan keberkahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Mirzam Arqy, Eka Wawan, Adim Rofiud, Devayasmin Salsabila, Govanda Elcovano, Bintang Julian, and Ferina Indah. "TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI ONLINE DI ERA DIGITAL." *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (October 2023): 52–61. <https://ejournal.stainupa.ac.id/index.php/aliktishady>.
- Faruk, Muhammad Ibnu, Fauzi Stai, and Sangatta Kalimantan Timur. "STAI NW SAMAWA-NTB JUAL BELI ONLINE BENTUK MUAMALAH DI MASA MODERN DI TINJAU DALAM HUKUM ISLAM." *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2023): 2987–4335.
- Jamin. "ANALISIS AKAD DALAM LAYANAN LINKAJA SYARIAH" 1, no. 1 (2022): 30–51.
- Muamar A, Wasman, Lusniana N, and Aziz A. "PELAYANAN SYARIAH LINKAJA PADA EKOSISTEM KEISLAMAN DI KOTA CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" 6, no. 1 (2021): 57–70.
- Muhammad Renaldi Aditya Putra, Eka Della Amel Nur Samsu, Ajeng Fitrianingrum, Auliya Dwiyantri, Luluk Afiatuz Zahro, and Waluyo Waluyo. "Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Online Di Era Digital Dengan Pembayaran Spaylater." *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (December 21, 2024): 150–58. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.1961>.
- Musanna, Khodijatul. "Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Melalui Gopay Dalam Perspektif Akad Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023): 1–16.
- Pinara, Diva, Muhammad Alif, and Repa Hudan Lisalam. "Transaksi Non Tunai Dalam Perspektif Hadis: Antara Inovasi Digital Dan Prinsip Syariah" V, no. 1 (2025): 2025.
- Salma Saidah, Nasywa, and Rifa RihhadatulAisya. "Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Cicilan (PayLater) Pada Marketplace Shopee." *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 3 (2025): 410–21. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/index>.
- Salsava Tanusi, Danica, and Encep Saepudin. "Efektivitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Di Kalangan Generasi Baru Indonesia Purwokerto Berdasarkan Akad Wadi'ah." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 10, no. 01 (2025). <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i01.2167>.
- Suhandi, Andi. "STRATEGI FUNDRAISING DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK PADA LEMBAGA FILANTROPI BAZNAS KABUPATEN KUNINGAN." *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (August 31, 2023): 44–55. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.22>.
- Zainul M.M. "Implementasi E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Prinsip Dan Kepatuhan Syariah." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 6371–80.